



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG PAJAK AIR TANAH

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak air tanah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai dasar dalam pemungutan pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah, namun sehubungan adanya perubahan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perpajakan serta adanya penyesuaian pengaturan, maka terhadap Peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50);
 12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 69);
 13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pangandaran.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
12. Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

- pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas serta sarana administrasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tata cara dan Syarat memperoleh izin Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilaksanakan melalui Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan fungsi Pelayanan Perizinan.
- (2) Bapenda berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan informasi tentang Wajib Pajak yang belum memproses izin pengambilan air tanah di Daerah.

- (3) Wajib Pajak yang belum memproses izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dikenakan Pajak Air Tanah.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak merupakan proses atau cara mendaftarkan diri untuk pencatatan nama, NIK, alamat, dan data lainnya yang diperlukan dalam daftar Wajib Pajak.
- (2) Setiap pemilik/pengelola atau penanggungjawab usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah baik orang pribadi atau badan usaha wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Bapenda dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda; atau
 - b. dikirim oleh petugas Bapenda.
- (4) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (5) Apabila permohonan pendaftaran sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Dalam hal pemilik/pengelola atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, petugas yang ditunjuk dapat melakukan pendataan untuk selanjutnya didaftarkan sebagai Wajib Pajak dan diterbitkan NPWPD secara jabatan.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) diubah serta ayat (10) dan ayat (11) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh data mengenai Wajib Pajak dilakukan Pendataan Wajib Pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pendataan pada Bapenda atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

- (3) Pendataan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan.
- (4) Pendataan Wajib Pajak dilakukan kepada orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jenis usaha pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, baik sebelum usahanya dimulai maupun yang sedang berlangsung.
- (5) Pendataan Wajib Pajak digunakan sebagai sarana administrasi pencatatan data yang dicantumkan pada setiap dokumen Wajib Pajak, serta untuk keperluan pengelolaan database Wajib Pajak.
- (6) Database Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola dalam sistem yang selalu dimutakhirkan atau dilakukan pemeliharaan.
- (7) Data Wajib Pajak untuk kebutuhan pengelolaan database, sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama dan alamat lokasi tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. nama, NIK dan alamat orang/badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - c. nama, NIK dan alamat Penanggung Pajak air tanah;
 - d. jumlah titik tempat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - e. rata-rata volume atau kubikasi air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- (8) Data Wajib Pajak selain untuk pengelolaan database sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditambahkan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (9) Pendataan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara berikut:
 - a. Kepala Bapenda dapat menunjuk petugas untuk melakukan pendataan dengan tujuan tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak;
 - b. petugas mengunjungi/mendatangi Wajib Pajak;
 - c. petugas melakukan wawancara, melihat data pembukuan, pemantauan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang sedang berlangsung, atau cara lain yang diperlukan;
 - d. petugas melakukan pencatatan atau dokumentasi atas kegiatan pada huruf b dan huruf c.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Paal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Tata cara pendaftaran dan pendataan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem dan prosedur administrasi pajak daerah.
6. Ketentuan ayat (9) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (11) dan ayat (12), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi geografis daerah.
- (4) Untuk menentukan volume air yang diambil, setiap orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memasang alat ukur atau meteran air sehingga dapat diketahui jumlah pengambilan air untuk periode tertentu.
- (5) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan Volume Pengambilan Air dengan Harga Dasar Air.
- (6) Volume Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jumlah air yang diambil selama 1 (satu) bulan yang dinyatakan

- dalam Satuan Meter Kubik (m³) atau Satuan Volume Air lainnya.
- (7) Volume Pengambilan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari hasil laporan Wajib Pajak dan/atau pendataan oleh petugas lapangan.
 - (8) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga per meter kubik yang dinyatakan dalam rupiah yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kelompok pengambilan air.
 - (9) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung secara periodik oleh Bapenda dengan memperhatikan faktor-faktor yang diperoleh melalui pendataan di lapangan.
 - (10) Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (11) Dalam hal alat ukur atau meteran air rusak, volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian air selama 3 (Tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan berupa:
 - a. Kapasitas pompa dan/atau Kapasitas Penampungan Air; dan/atau
 - b. Lamanya penggunaan pompa yang dihitung 12 jam dikalikan hari di bulan berjalan
 - (12) Wajib Pajak yang tidak menggunakan alat ukur atau meteran air ditetapkan jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan air tanah berdasarkan pada taksiran pada data pendukung yang ada di lapangan berupa:
 - a. Kapasitas pompa dan/atau Kapasitas Penampungan Air; dan
 - b. Lamanya penggunaan pompa yang dihitung 12 jam dikalikan hari di bulan berjalan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pajak Air Tanah dipungut dari Subjek Pajak oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan SKPD.
- (3) Dalam penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Bapenda.
- (4) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan nota pengantar perhitungan Pajak atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan pada setiap awal masa pajak paling lambat 15 (lima belas) hari Kalender.

8. Ketentuan ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan yang ditentukan dalam SKPD dan atau STPD.
- (2) Pembayaran pajak ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembayaran yang melalui bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu, atau petugas pemungut yang ditunjuk sesuai yang ditentukan dalam SKPD, dan/atau STPD.
- (3) Petugas pemungut yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak, menyetorkan seluruh penerimaannya kepada bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu.
- (4) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu, menyetorkan seluruh hasil penerimaan pajaknya, baik yang diterima langsung dari Wajib Pajak maupun yang diterima dari petugas pemungut yang ditunjuk, ke Rekening Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal batas akhir penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pajak dapat disetor pada hari kerja pertama berikutnya.
- (6) Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD dengan mencantumkan kode rekening rincian objek Pajak Air Tanah.
- (7) Penyetoran pajak ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Kode bayar, Surat Tanda Setoran (STS) dengan mencantumkan kode rekening rincian objek pajak Air Bawah Tanah.
- (8) Formulir SSPD terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna Kuning) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Kasubid Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - c. lembar ketiga (warna Hijau) untuk Bendahara Penerimaan;
 - d. lembar keempat (warna biru) untuk Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;

- e. lembar kelima (warna biru muda) untuk Arsip Bapenda.
- (9) Formulir STS terdiri dari 7 (tujuh) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Penyetor/ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - b. lembar kedua (warna merah) untuk Bank Penerima Setoran;
 - c. lembar ketiga (warna kuning) untuk Bidang Akuntansi dan pelaporan BKAD;
 - d. lembar keempat (warna hijau) untuk SPJ Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - e. lembar kelima (warna biru) untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - f. lembar keenam (warna Kuning) untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah;
 - g. lembar ketujuh (warna hijau) untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan SKPD, dan/ atau STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran:
 - a. keadaan keuangan perusahaan;
 - b. rekening koran perusahaan untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang menunjukkan saldo uang di bank;
 - c. besarnya pajak yang terutang yang ditunjukkan dengan SKPD, STPD dan SSPD.
- (3) Kepala Bapenda melakukan penelitian atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. angsuran pembayaran pajak dilaksanakan secara teratur dan berturut-turut, maksimal 4 (empat) kali, selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati;

- b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 bulan sejak dikeluarkannya persetujuan.
 - (5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penagihan pajak dilakukan dengan menggunakan STPD.
 - (2) Bapenda menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. pajak yang terutang dalam SKPD tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen).
 - (3) Formulir STPD terdiri dari 4 (empat) rangkap dengan peruntukan:
 - a. lembar pertama (warna putih) untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua (warna merah muda) untuk Kasubid Penagihan;
 - c. lembar ketiga (warna kuning) untuk Kasubid Penilaian;
 - d. lembar keempat (warna hijau) untuk Kasubid Pengelolaan Data dan Informasi.
11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dan sekurang-kurangnya dilampiri:
 - a. SKPD atau STPD asli;
 - b. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan;
 - c. laporan keuangan yang sah, periode permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dan/atau pemeriksaan dan/atau permintaan keterangan kepada Wajib Pajak melaporkan hasilnya kepada Kepala Bapenda sebagai dasar pemberian persetujuan.
- (4) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima, dengan ketentuan:
 - a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
 - b. keringanan berupa pelunasan pajak selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4).

12. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 9 (sembilan) ayat yakni ayat (3) sampai dengan ayat (11), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak terutang dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dilakukan pemasangan stiker atau sepanduk peringatan, dan apabila selama 6 (enam) bulan berturut-turut dilakukan penutupan sementara, penyegelan dan/atau pembekuan izin.
- (4) Stiker Peringatan atau spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dicabut apabila Wajib Pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut dendanya.
- (5) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Penegak Peraturan Daerah.
- (6) Penyegelan dan/atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerbitkan surat izin, berdasarkan usulan Kepala Badan.

- (7) Wajib Pajak yang dikenakan sanksi berupa penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penutupan sementara dilakukan.
- (8) Kepala Badan dalam hal mengusulkan penutupan sementara, penyegelan dan atau pembekuan izin apabila Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajak beserta denda dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga).
- (9) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat usulan.
- (10) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dicabut apabila Wajib Pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut dendanya.
- (11) Pengawasan selama penutupan sementara, penyegelan dan/atau pembekuan izin dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penegak Peraturan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membekukan surat izin dan Kepala Badan serta aparat wilayah setempat.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPD, atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, atau STPD dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati dapat memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif adalah sebagai berikut:
 - a. menerima Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak;

- b. meneliti kelengkapan permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dari Wajib Pajak. Bila perlu dapat dilakukan pemeriksaan;
 - c. membuat Laporan Hasil Penelitian;
 - d. menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Bapenda untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima;
 - e. membuat Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda, berupa Surat Keputusan Penolakan bila permohonan ditolak, dan Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif bila permohonan diterima;
 - f. menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.
14. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tata cara penyelesaian keberatan adalah sebagai berikut:

- a. menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak;
- b. meneliti kelengkapan permohonan keberatan dari Wajib Pajak. Bila perlu dapat dilakukan pemeriksaan;
- c. membuat Laporan Hasil Penelitian;
- d. menyampaikan Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Bapenda untuk diteliti dan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan diterima atau ditolak;
- e. menyampaikan berkas keberatan dan pertimbangan Kepala Bapenda kepada Bupati untuk pembuatan keputusan penerimaan atau penolakan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak;
- f. pembuatan Surat Keputusan yang ditandatangani Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah pajak terutang;
- g. penyerahan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan ketentuan paling sedikit mencantumkan:
 - a. Nama, NIK dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. argumen yang jelas;
 - e. SKPD, atau STPD asli;
 - f. bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan.
- (2) Atas permohonan pengembalian kelebihan pajak, Kepala Bapenda dapat menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan atas kebenaran data yang dicantumkan dalam surat permohonan.
- (3) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak setelah diterbitkannya SKPDLB mengacu kepada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:

- a. Bapenda melaksanakan pendataan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa berdasarkan database yang dimiliki;
- b. Bapenda melaksanakan pengecekan ulang atau validasi atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
- c. berdasarkan hasil validasi, Bapenda mengajukan usulan penghapusan atas piutang pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati;
- d. berdasarkan usulan Bapenda, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kabupaten yang sudah Kedaluwarsa;
- e. Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa dilampiri dengan Daftar Rinci Piutang Pajak yang Sudah Kedaluwarsa.

17. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dapat dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pelaksana pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda pada Sub Bidang Pemeriksaan dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tercapainya tujuan pemeriksaan, pemeriksa dapat bekerjasama dengan instansi lain dan/atau pihak lain dengan persetujuan Kepala Bapenda.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan;
 - d. menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (5) Tata cara pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Bapenda menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pajak atas suatu Wajib Pajak;
 - b. petugas yang ditunjuk paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
 - c. jangka waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. jangka waktu sebagaimana dimaksud padahuruf c, dapat diperpanjang apabila diperlukan;
 - e. petugas membuat dokumentasi berupa kertas kerja pemeriksaan atas pemeriksaan pajak yang dilakukan;
 - f. permasalahan hasil pemeriksaan dibahas antara petugas dengan Wajib Pajak untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan, dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Pemeriksaan;

- g. petugas membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak;
 - h. laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Kepala Badan secara berjenjang;
 - i. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDLB, SKPDN, STPD.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan, petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib:
- a. memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak;
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak perihal akan dilakukannya pemeriksaan pajak;
 - c. menjelaskan kepada Wajib Pajak maksud dan tujuan pemeriksaan pajak;
 - d. menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai hasil pemeriksaan serta adanya perbedaan antara hasil pemeriksaan dengan SPTPD;
 - e. mengembalikan kepada Wajib Pajak seluruh dokumen yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan, paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan pajak.
- (7) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai huruf e, menjadi hak Wajib Pajak kepada petugas pemeriksa dalam hal kepada Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan pajak.
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Air Tanah, sepanjang tidak dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.
19. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pajak Air Tanah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Oktober 2022
BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H.KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010